

(NPWP pribadi), SPT PPH 21 atau surat pernyataan penghasilan, Surat keterangan pekerjaan/ SK pengangkatan/ SK terakhir, Surat pemesanan rumah (SPR), Surat pernyataan nasabah, Surat keterangan belum memiliki rumah dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani RT/RW setempat/instansi tempat bekerja, Surat pernyataan pemohon KPR sejahtera, dan Surat perjanjian kemudahan perolehan rumah.

2. Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan dokumen, maka selanjutnya unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya melakukan verifikasi dan inisiasi terhadap calon nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan mengecek keaslian dokumen pemohon, melakukan interview dan investigasi tempat kerja calon nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwasannya calon nasabah belum pernah memiliki rumah ataupun hunian.
3. Setelah calon nasabah memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya memproses pembiayaan dan menyetujui serta menerbitkan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) yang ditujukan terhadap calon nasabah untuk dipelajari dan disetujui.
4. Setelah menerbitkan SP3 dan disetujui oleh calon nasabah, maka unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya melaksanakan inti pembiayaan yaitu penandatanganan akad pembiayaan dan akta jual beli (AJB) dan pengikatan agunan. Dalam pembiayaan ini, akad yang digunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Dalam hal ini, akad berlangsung Bank BRI Syariah membeli rumah dari Developer (Pengembang) dengan menunjukkan nasabah sebagai wakilnya (Akad Wakalah), kemudian Bank BRI Syariah menjual rumah tersebut kepada

nasabah (Akad Murabahah). Setelah melakukan akad, maka unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya melakukan wawancara dan ditandatangani oleh calon nasabah kemudian unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya mengecek fisik bangunan rumah calon nasabah yang sudah siap huni dan kesesuaian harga rumah sesuai dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

5. Setelah pelaksanaan akad, unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya melakukan proses pencairan pembiayaan kepada *Developer* (Pengembang).
6. Setelah melakukan proses pencairan pembiayaan kepada *Developer*, selanjutnya unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya mengirimkan berkas dokumen pengujian kepada FLPP *Center* yang berada di *Consumer Financing Group* BRI Syariah Pusat. Berkas dokumen tersebut berisi surat permohonan pencairan, surat pernyataan verifikasi, daftar nasabah, deklarasi pertanggungans asuransi, surat perjanjian kemudahan perolehan rumah asli yang telah ditandatangani oleh pemohon.
7. Setelah unit kerja Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya mengirimkan dokumen kepada FLPP *Center*. Kemudian FLPP *Center* memohon pencairan dana FLPP kepada Badan Layanan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
8. Setelah permohonan sampai di BLU PUPR, maka BLU PUPR melakukan pengujian dokumen calon nasabah untuk memverifikasi ulang tentang kelengkapan data nasabah dan kesesuaian skim pembiayaan.

tergantung kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama, dan acara pameran minimal diselenggarakan satu (1) sekali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, publisitas yang dilakukan Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya merupakan sebagai salah satu upaya jemput bola, artinya Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya menawarkan produk langsung ke tempat-tempat calon nasabah berada. Kegiatan ini digunakan untuk sebagai salah satu peningkatan pamor perusahaan kepada khalayak luas.

d. Penjualan Pribadi

Penjualan pribadi atau *personal selling*, secara umum dilakukan oleh *salesman* dan *salesgirl*. Bagi sebagian perusahaan *personal selling* dilakukan oleh petugas *customer service* atau *service assistance*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dalam penjualan pribadi, Bank BRI Syariah dilakukan oleh Unit Marketing yang terdiri Manager Marketing, Staff Marketing, dan Account Officer BRI Syariah. Dalam pelaksanaan penjualan pribadi, Unit Marketing bekerjasama dengan *developer-developer* KPR Sejahtera. Kerjasama ini berupa pembeli perumahan pada *developer-developer* tersebut diarahkan untuk melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah.

Proses kemudahan dan percepatan pelayanan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan KPR Sejahtera selalu menjadi strategi

unggulan pihak BRI Syariah dalam hal penjualan pribadi untuk bersaing dengan kompetitor. Karena bank selalu bersaing dalam segi layanan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Penjualan pribadi yang dilakukan Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya berupa pelayanan yang memberikan informasi persyaratan dan ketentuan pembiayaan KPR Sejahtera secara jelas dan lengkap, serta memberikan pelayanan yang mempercepat proses alur pembiayaan dari tahap verifikasi dan inisiasi dokumen nasabah hingga proses akad pembiayaan KPR Sejahtera. Karena didalam perspektif bank, kepuasan nasabah menjadi hal utama dalam memberikan pelayanan.

3. Tempat/Distribusi (*Place*)

Pengembangan produk KPR Sejahtera, dalam variabel tempat/ distribusi, Bank BRI Syariah Gubeng Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya menentukan tempat kantor yang sangat strategis, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya penentuan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau

dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), kerjasama berupa kerjasama pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi-asosiasi tersebut.

Selain itu, dalam strategi *Place* (Distribusi), Bank BRI Syariah bekerjasama dengan *Developer-developer* (Pengembang Perumahan) yang membangun perumahan KPR Sejahtera, kerjasama berupa pembiayaan kredit kepemilikan rumah antara pembeli perumahan dengan BRI Syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, walaupun dengan lokasi kantor yang strategis, untuk menjangkau calon nasabah Bank BRI Syariah Gubeng bekerjasama dengan berbagai *Stakeholder* diantaranya Kantor Cabang Pembantu, *Developer-developer*, dan Asosiasi perumahan. Hal ini dilakukan dikarenakan letak perumahan KPR Sejahtera yang berada di sekitar area Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwasanya konektivitas yang terhubung serta komunikasi yang jelas menjadi kunci utama terjalannya rangkaian distribusi produk KPR Sejahtera ini.

4. Marjin/Harga (*Price*)

Pengembangan produk KPR Sejahtera, dalam variabel Marjin/Harga, Bank BRI Syariah Gubeng Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya memberikan Marjin yang rendah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya marjin adalah

Bunga yang rendah tersebut dikarenakan pembiayaan yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu margin yang rendah ini ada dikarenakan mendapatkan subsidi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan hal tersebut, Margin yang diberikan Bank BRI Syariah sangatlah rendah, jika dibandingkan dengan pembiayaan KPR lainnya yang mencapai margin diatas 10%. Dengan margin yang rendah dan tetap tersebut memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah sehingga mereka bisa hidup sempurna seperti masyarakat lainnya.

C. Analisis Kendala dan Penyelesaiannya dalam Pembiayaan produk KPR Sejahtera BRI Syariah iB

Analisis Kendala dan penyelesaian yang dialami oleh Bank BRI Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan produk KPR Sejahtera terbagi atas dua hal, Kendala dan penyelesaian Internal dan Kendala dan penyelesaian Eksternal.

1. Kendala Pembiayaan KPR Sejahtera BRI Syariah

Penanganan kendala dalam pembiayaan merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, adapun kolektabilitas harus digolongkan terlebih dahulu. Penggolongan kolektabilitas pembiayaan menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut :

- 1).Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- 2). Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- 3).Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- 4). Manajemen yang sangat lemah.
- 5). Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitor.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam kendala internal ini, Bank BRI Syariah tidak memiliki kendala, semua nasabah taat dalam pembayaran angsurannya. Dengan demikian, kendala yang dialami oleh Bank BRI Syariah Gubeng Surabaya termasuk golongan kolektabilitas pembiayaan yang lancar, karena tidak adanya nasabah yang menunggak pembayaran maupun persyaratan lainnya. Hal ini terjadi, dikarenakan Pihak BRI Syariah selektif dalam pemilihan nasabah KPR Sejahtera. Selain itu Bank BRI Syariah teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Namun kendala justru datang dari luar kapasitas dimana terjadinya ketidakpastian regulasi dari pemegang kebijakan.

Sedangkan dalam kendala eksternal berupa ketidakpastian Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini, peraturan yang sering berubah seperti peraturan-peraturan yang mengatur KPR Sejahtera sering berubah-ubah seperti Peraturan Menteri

Perumahan Rakyat nomor 27 dan nomor 28 tahun 2012 menggantikan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 tahun 2014. Berikut perubahan peraturan pemerintahan

Tabel 4.3

Perubahan Peraturan Pemerintahan

No.	Ketentuan	Strategi Sebelumnya (Permenpera no. 27 dan no. 28 ta. 2012)	Strategi Perubahan (Permenpera no 3, no 4, dan no. 5 ta. 2014)
1.	Harga rumah maksimal	Harga rumah dibagi menjadi 4 wilayah	Harga dibagi berdasarkan Provinsi
2.	Penghasilan Nasabah	Maksimal Rp. 3.500.000/bulan untuk nasabah yang mengajukan KPR Sejahtera Tapak	Maksimal Rp. 4.000.000/bulan untuk nasabah yang mengajukan KPR Sejahtera Tapak
3.	Persyaratan Nasabah	Pemohon belum memiliki rumah, baik dengan subsidi maupun tidak subsidi	1. Pemohon dan pasangan belum memiliki rumah 2. pemohon dan pasangan belum pernah memiliki menerima subsidi dari pemerintah untuk kepemilikan rumah
4.	Ketentuan Penghunian	Rumah sejahtera tapak tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kecuali untuk kepentingan bank dalam penyelamatan pembiayaan, pembiayaan melampaui 5 tahun, jangka waktu kurang dari 5 tahun dan telah lunas, nasabah meninggal dunia	Rumah sejahtera tapak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemilik. Jika pemilik meninggalkan rumah sejahtera tapak secara terus-menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban, maka pemerintah akan mengambil alih rumah tersebut. Rumah sejahtera tapak dapat disewakan dan/atau

Sedangkan penyelesaian kendala eksternal yang dilakukan BRI Syariah yang terjadi karena ketidakpastian dari pemerintah berupa peraturan dan kebijakannya yang mengakibatkan munculnya *miss* komunikasi antara Bank BRI Syariah dengan Pemerintah. Maka penyelesaian yang dilakukan BRI Syariah adalah BRI Syariah Pusat melakukan konsolidasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Konsolidasi terhadap pemerintah berupa permintaan informasi yang sejelas-jelasnya, permintaan kepastian dalam hal peraturan, serta permintaan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pembiayaan KPR Sejahtera di BRI Syariah.

